

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan organisasi tertinggi, aspek sejarah dan kebudayaan merupakan bagian terpenting bagi negara. Negara terbentuk melalui sejarah yang bisa dikatakan tidak mudah, seperti halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan terdiri dari berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia beserta substansi sejarah yang dimilikinya dalam konteks perjuangan meraih kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Daerah-daerah yang terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya memiliki sejarah beserta kebudayaannya yang berbeda dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan. Daerah merupakan pondasi bagi terbentuknya Negara, oleh sebab itu Negara/Pemerintah wajib melindungi kebudayaan dan sejarah yang terdapat di dalamnya. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Sedyawati (2007, hlm. 344) bahwa “Sejarah adalah salah satu komponen jati diri bangsa. Bangsa yang tidak tahu dan tidak menghargai sejarahnya sendiri adalah bangsa yang mudah di ombang-ambingkan oleh pihak-pihak lain dan bisa tidak tegas dalam merumuskan cita-citanya”.

Dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa pentingnya arti sejarah ataupun budaya yang dimiliki oleh negara menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki semangat kebangsaan yang tinggi/memiliki jati diri bangsa atau semangat akan cinta kepada tanah air dan yang lebih penting, arti kebudayaan dan sejarah yang dimiliki oleh negara itu mencerminkan identitas nasional.

Identitas nasional itu sendiri merupakan suatu bentuk pencapaian melalui proses pembinaan. Dalam hal pembinaan identitas nasional, Tilaar (2007, hlm. 39) menyumbangkan pemikirannya bahwa:

Identitas nasional merupakan kesepakatan baru bangsa Indonesia untuk membangun bersama masyarakat yang lebih makmur dengan demikian identitas bangsa Indonesia bukanlah sesuatu yang telah ada tetapi sesuatu yang terus menerus dibina dan dikembangkan. Identitas bangsa Indonesia bukan

berarti menghilangkan identitas seseorang sebagai anggota dari kelompoknya, seperti anggota dari kelompok suku, anggota kelompok bahasa, kelompok agama, kelompok partai, dan sebagainya. Tentunya diperlukan kiat-kiat tertentu untuk mengembangkan identitas bangsa Indonesia tersebut.

Masyarakat dalam hal ini perlu memahami makna sejarah yang dialami oleh negaranya, jangan sampai terbelenggu oleh arus modernisasi yang mengarah pada dampak negatif, yakni hilangnya jadi diri sebagai bangsa Indonesia. Dibutuhkan usaha yang cukup mendasar, saling berkesinambungan dan kompleks di dalam upaya pembinaan identitas nasional. Upaya yang bersifat kompleks tersebut tidak hanya melibatkan aspek budaya saja melainkan keseluruhan aspek, seperti aspek politik dan hukum dalam suatu organisasi tertinggi yakni Negara.

Dijelaskan dalam Pasal (1) ayat (3) mengenai bangunan cagar budaya, ialah “Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding dan beratap”. Bangunan cagar budaya dalam hal ini merupakan salah satu bagian dari representasi sejarah nasional. Artinya, bangunan cagar budaya dapat berperan sebagai pembinaan identitas nasional suatu bangsa, yang secara khusus bangsa Indonesia.

Mengenai peninggalan bangunan cagar budaya yang terdapat pada masing-masing daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diantaranya yakni Kota Pangkalpinang merupakan salah satu daerah yang pernah mengalami sejarah penjajahan negara Belanda dan Inggris dalam sejarah perjuangan Indonesia meraih kemerdekaan tertanggal 17 Agustus tahun 1945. Kota Pangkalpinang ini merupakan salah satu wilayah Indonesia yang menjadi saksi sejarah pemersatu bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan, yang salah satunya ditunjukkan dengan berdirinya Tugu Pergerakan Kemerdekaan untuk mengenang perjuangan rakyat Bangka melawan penjajahan Belanda yang terletak di dalam areal Tamansari (Taman *Wilhemmina*), bersebelahan dengan Rumah Residen (Rumah Dinas Walikota Pangkalpinang).

Di Pangkalpinang sendiri berdasarkan hasil observasi pra penelitian terdapat beberapa bangunan cagar budaya yang kurang diperhatikan pelestariannya oleh pihak Pemerintah Kota Pangkalpinang, yakni diantaranya Tamansari (*Wilhelmina*

Park) yang di dalamnya pula berdiri Tugu Pergerakan Kemerdekaan, yang dimana aspek pengembangan dan penyelamatan dalam rangka mencegah kerusakan karena faktor alam dan manusia kurang terpenuhi. Selain itu, pemanfaatan bangunan cagar budaya ini kurang dioptimalkan untuk menunjang ilmu pengetahuan masyarakat Kota Pangkalpinang secara khusus dan masyarakat luas.

Sedangkan, upaya pelestarian bangunan cagar budaya Menara Air Minum oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang hanya sebatas pada aspek zonasi dan upaya penyelamatan untuk mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan bangunan cagar budaya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.13/PW.007/MPK/2010 tentang penetapan cagar budaya yang berlokasi di wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.13/PW.007/MPK/2010 bahwa ditetapkan Menara Air Minum, Taman Sari (*Wilhelmina Park*), dan Masjid Jamik status kepemilikannya oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Status kepemilikan terhadap cagar budaya yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 1 Angka 7, yaitu “Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya”. Artinya, Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai pihak yang memiliki hak terkuat atas pelestarian bangunan cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

Sehubungan dengan ini, penulis berfokus pada hasil kajian implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengenai pelestarian bangunan cagar budaya yang status kepemilikannya oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, yaitu Menara Air Minum, Taman Sari (*Wilhelmina Park*) yang di dalamnya berdiri Tugu Pergerakan Kemerdekaan, dan Masjid Jamik. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pangkalpinang bertanggung jawab terhadap pelestarian bangunan cagar budaya tersebut.

Dari penjelasan sebelumnya, ada beberapa hal pokok yang berkaitan dengan identitas nasional, diantaranya mengenai hubungan bangunan cagar budaya sebagai objek yang merepresentasikan unsur sejarah kebudayaan bangsa sebagai upaya dalam rangka pembinaan identitas nasional. Melalui bangunan cagar budaya tersebut kita dapat mempelajari sejarah dan kebudayaan bangsa, dengan begitu bangunan cagar budaya dapat berperan sebagai pembinaan identitas nasional, karena pada prinsipnya peristiwa sejarah memberikan pengaruh terhadap perkembangan identitas nasional suatu bangsa. Hal ini tentunya menjadi kewajiban negara dalam pelestarian bangunan cagar budaya, yakni yang secara khusus dalam penelitian ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pangkalpinang terhadap pelestarian bangunan cagar budaya.

Aristoteles (dalam Wuryan dan Syaifullah, 2008, hlm. 118) mengatakan bahwa “Warga negara yang bertanggung jawab adalah warga negara yang baik, sedangkan warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki keutamaan (*excellence*) atau kebajikan (*virtue*) selaku warga negara”. Selanjutnya, dalam pandangannya ini, Aristoteles (dalam Wuryan dan Syaifullah, 2008, hlm. 118-119), menjelaskan sebagai berikut:

Keutamaan dan kebajikan bagi setiap manusia sesuai dengan fungsi dan peranannya yang harus dilihat secara utuh. Fungsi warga negara itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya, bahkan dalam suatu negara, sesungguhnya terdiri dari warga negara yang beragam atau berbeda-beda.

Dalam pandangan penulis tentang teori yang dikemukakan oleh Aristoteles, maka penulis menyimpulkan bahwa keutamaan dan kebajikan yang dimiliki pada setiap manusia sesuai dengan fungsi dan perannya yang harus dilihat secara utuh dinilai cukup relevan. Hal ini dikarenakan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bersifat majemuk atau plural. Artinya, warga negara satu dengan yang lainnya sudah tentu memiliki perbedaan peran dan fungsi. Oleh karena itu, tidak dapat pula terbantahkan dalam menjalankan atau mengaktualisasikan peran dan fungsi sebagai warga negara tersebut dilakukan dengan cara serta wujud yang berbeda pula.

Intan Fitria, 2015

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG MENGENAI PELESTARIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA SEBAGAI TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berkaitan dengan ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai warga negara yang berperan sebagai unsur pelaksana kebijakan terhadap pelestarian bangunan cagar budaya di Kota Pangkalpinang sudah tentu memiliki kewajiban dalam menjalankan peran tersebut. Sebagaimana yang dipertegas dalam ketentuan Pasal 95 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya”. Dalam hal ini, bentuk aktualisasi sebagai warga negara yang baik oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, yakni menjalankan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab dalam upaya optimalisasi pelestarian bangunan cagar budaya di Kota Pangkalpinang.

Pelestarian bangunan cagar budaya di Kota Pangkalpinang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai pembinaan identitas nasional, namun keadaan di lapangannya menunjukkan fakta yang berbeda, bangunan cagar budaya tersebut kurang mendapatkan perhatian dan pelestarian secara intensif dan serius oleh pihak Pemkot Pangkalpinang. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang kurang memprioritaskan pelestarian bangunan cagar budaya di wilayahnya yang dibuktikan dengan salah satunya dan sampai saat ini belum terbentuknya legitimasi Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur terkait pelestarian cagar budaya di wilayah Kota Pangkalpinang.

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk mengatur daerahnya, telah juga ikut serta dalam hal pelestarian bangunan cagar budaya yang dahulunya dominan dilakukan oleh pemerintah pusat. Di satu sisi ada baiknya bahwa Pemerintah Daerah terlibat dalam pelestarian bangunan cagar budaya, karena tidak sedikit biaya yang diperlukan dan tidak cukup ditangani oleh pemerintah pusat. Namun, disisi lain pelestarian bangunan cagar budaya oleh Pemda khususnya dari segi implementasi kebijakan oleh Pemkot Pangkalpinang pada bangunan cagar budaya sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Sebagaimana dikemukakan Abdul Wahab (2012, hlm. 150) bahwa “Tidak ada rancang bangun implementasi sebagus apapun yang berhasil kalau para pengimplementasi dan mereka yang diharuskan mematuhi hukum tidak mempunyai komitmen tinggi terhadap tujuan implementasi”. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa seideal apapun kebijakan yang telah dirumuskan tetapi jika kebijakan itu didiamkan dalam arti tidak diimplementasikan, maka tidak akan ada *faadback system* dari kebijakan tersebut.

Langkahnya informasi implementasi kebijakan Pemkot Pangkalpinang mengenai pelestarian bangunan cagar budaya tentunya sangat disayangkan. Padahal informasi ini sangat dibutuhkan bagi pemerintah selaku pihak yang berperan penting dalam pengambilan atau penetapan keputusan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, serta informasi ini dirasakan penting pula bagi pendidik, peserta didik dan masyarakat pada umumnya guna memahami pentingnya peran atau manfaat dari pelestarian bangunan cagar budaya yang kita miliki sebagai upaya pembinaan identitas nasional bangsa Indonesia.

Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pengetahuan dengan mengeksplorasi tentang implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengenai upayanya dalam pelestarian bangunan cagar budaya sebagai wujud tanggung jawab warga negara. Dalam penelitian ini pula akan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi, serta sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Pemkot dalam mengatasi atau meminimalisir kendala yang dihadapi tersebut. Beranjak dari hal tersebut, dengan ini peneliti berusaha mengkaji atau mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang Mengenai Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Sebagai Tanggung Jawab Warga Negara”** (Studi Deskriptif di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian. Secara umum masalah pokok penelitian ini menyangkut implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengenai

pelestarian bangunan cagar budaya. Dengan demikian identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut: “Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengenai pelestarian bangunan cagar budaya sebagai tanggung jawab warga negara”?

Agar tidak menyimpang dari pokok masalah, maka masalah dalam penelitian ini dapat dibatasi ke dalam sub pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyusunan kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengenai pelestarian bangunan cagar budaya?
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya?
3. Bagaimana keefektifan kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya?
4. Apakah hambatan-hambatan yang dialami Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam pelestarian bangunan cagar budaya?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam rangka meminimalisir atau mengatasi kendala yang dihadapi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diungkapkan di atas, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengenai pelestarian bangunan cagar budaya sebagai tanggung jawab warga negara.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Proses penyusunan kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengenai pelestarian bangunan cagar budaya.

- b. Kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya.
- c. Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya.
- d. Hambatan-hambatan yang dialami Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam pelestarian bangunan cagar budaya.
- e. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mengatasi hambatan dalam pelestarian bangunan cagar budaya.

D. Manfaat Penelitian

Dari informasi yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara:

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan baru bagi perkembangan disiplin ilmu dibidang pemerintahan dan digunakan untuk menambah wawasan perkembangan kehidupan ilmu politik dan ilmu pemerintahan Indonesia, khususnya terhadap implementasi kebijakan pemerintahan kota mengenai pelestarian bangunan cagar budaya sebagai tanggung jawab warga negara di kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Praktis

1. Masyarakat

Memberikan masukan kepada masyarakat untuk dapat mengawasi kebijakan pemerintah kota berkaitan dengan pelestarian bangunan cagar budaya agar dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Pemerintah Kota

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kota dalam merumuskan suatu kebijakan dan implementasi dari kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya.

3. Universitas Pendidikan Indonesia

Intan Fitria, 2015

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG MENGENAI PELESTARIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA SEBAGAI TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Memberikan wawasan ilmiah khususnya bagi Pendidikan Kewarganegaraan mengenai implementasi kebijakan pemerintah kota dalam pelestarian bangunan cagar budaya.

4. Penulis

Memberikan bekal dan manfaat tentunya bagi penulis sebagai calon pendidik, sehingga diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah bahan kajian yang lebih mendalam di masa yang akan datang.

E. Penjelasan Istilah

Sebagai acuan untuk berfikir dalam menganalisa permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penulis menggunakan beberapa literatur, yakni berupa buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan implementasi kebijakan publik, pemerintah kota, dan tanggung jawab warga negara. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis menggunakan beberapa literatur, antara lain:

a. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Dengan demikian, implementasi dalam penelitian ini ialah unsur pelaksanaan kegiatan dan penerapan kebijakan Pemerintah Kota dalam hal ini yakni, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Ibu Kota Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya sebagai tanggung jawab warga negara.

b. Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya).

Ghani dan Lockhart dalam Abdul Wahab, S (2012, hlm. 5) menyatakan bahwa *“Public policy is all around us, defining our daily experiences and life chances even if we cannot see it”* (kebijakan publik ada di sekitar kita, mendefinisikan pengalaman kita sehari-hari dan kemungkinan hidup kita, bahkan jika kita tidak bisa melihatnya).”

Menurut versi formal yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Abdul Wahab, S (2012, hlm. 9) menyatakan bahwa:

Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai kativitas-aktivitas, atau suatu rencana (United Nation, 1975).

Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Ibu Kota Propinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai pelestarian bangunan cagar budaya.

c. Pemerintah Kota

Suriakusumah dan Prayoga Bestari menyatakan mengenai konsep pemerintah kota, yaitu sebagai berikut:

Pemerintah kabupaten/kota merupakan subordinat wilayah administrasi propinsi. Dalam hal propinsi sebagai daerah otonom maka pemerintah kabupaten/kota adalah sesama daerah otonom. Hubungan propinsi dengan kabupaten/kota sesama daerah otonom adalah hubungan koordinasi. Jadi bukan hubungan hirarki antara atasan dan bawahan seperti aturan yang lalu dalam UU No.5 Tahun 1974 (Suriakusumah dan Bestari, 2009, hlm. 202).

Lebih lanjut, Suriakusumah dan Bestari (2009, hlm. 202) menjelaskan, sebagai berikut:

Kewenangan yang dimiliki pemerintahan kabupaten/kota adalah sisa kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi. Dengan demikian, pemerintah kabupaten/pemerintah kota memiliki kewenangan yang sangat besar dan banyak. Oleh karena itu, bobot kewenangan terletak di pemerintah kabupaten/kota.

d. Bangunan Cagar Budaya

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal (1) ayat (3) mengenai bangunan cagar budaya, berbunyi “Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari

benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding dan beratap”

Bangunan cagar budaya dalam penelitian ini, yakni bangunan cagar budaya yang berada dalam lingkup wilayah Kota Pangkalpinang yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya milik daerah otonom Pemerintah Kota Pangkalpinang.

e. Tanggung Jawab

Menurut Ridwan Halim (dalam Nurmalina, Komala, dan Syaifullah, 2008, hlm. 43) tanggung jawab adalah “Sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban atau kekuasaan”. Tanggug jawab dalam hal ini ialah aktualisasi dari tugas atau kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam pelestarian bangunan cagar budaya di wilayah otonomnya.

f. Warga Negara

Warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Adapun, dalam Pasal 1, Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia disebutkan bahwa “Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undang”. Warga negara dalam hal ini ialah Pemerintah Kota Pangkalpinang yang berkaitan dengan peran atau tanggung jawabnya dalam pelestarian bangunan cagar budaya.

F. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi penulisan dalam penyusunan skripsi ini meliputi antara lain:

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan stuktur organisasi penulisan.

2. BAB II Kajian Pustaka

Intan Fitria, 2015

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG MENGENAI PELESTARIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA SEBAGAI TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pada bab ini diuraikan dokumen-dokumen dan teori-teori yang berkaitan mengenai fokus penelitian yang akan diteliti.

3. BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi dan subjek penelitian, tahap analisis data, pengujian keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang dilakukan.

4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian dengan mengaitkan data tujuan di lapangan dengan teori yang mendukung penelitian.

5. BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini penulis mencoba menguraikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dan hasil penelitian dari pembahasan yang telah diidentifikasi dikaji dalam skripsi.